

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UKURAN
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

FITRIA MAHARANI AL ROZI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UKURAN *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Oleh

FITRIA MAHARANI AL ROZI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *return on assets*, *debt to equity ratio*, dan biaya iklan terhadap alat ukur *tax avoidance* (penghindaran pajak). Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari *return on assets*, *debt to equity ratio*, dan biaya iklan sebagai variabel independen dan *Cash ETR* sebagai alat ukur *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Setelah pengurangan dengan beberapa kriteria, ditetapkan sebanyak 18 perusahaan sampel. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on assets* dan biaya iklan berpengaruh terhadap *Cash ETR* sedangkan *debt to equity ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap *Cash ETR*.

Kata kunci: *Cash ETR, Tax Avoidance, Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Biaya Iklan.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE FACTORS THAT INFLUENCE THE SIZE OF TAX AVOIDANCE IN THE CONSUMER GOODS INDUSTRY FIRMS LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

By

FITRIA MAHARANI AL ROZI

The purpose of this study is to examine and analyze the influence of return on assets, debt to equity ratio, and advertising costs to tax avoidance gauges. The variables tested in this research consist of return on assets, debt to equity ratio, and advertising cost as independent variable and Cash ETR as measuring instrument in tax avoidance as dependent variable.

The sample which is used in this research was extracted with using purposive sampling method. After reeduced with several criteria, 18 firms are determined as samples. The analysis technique in this study uses a linear regression.

The results showed that the return on assets and advertising costs affect the Cash ETR while the debt to equity ratio has no effect on Cash ETR.

Keywords: Cash ETR, Tax Avoidance, Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Advertising Cost.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UKURAN
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Oleh

FITRIA MAHARANI AL ROZI

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

**: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI UKURAN TAX
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: Fitriah Maharani Al Rozi

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1341031016

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Ratna Septianti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2 002


Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.
NIP 19740826 200812 2 002


2. Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ratna Septianti, S.E., M.Si.



Sekretaris : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.



Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Hl. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Agustus 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitria Maharani Al Rozi

NPM : 1341031016

Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ukuran *Tax Avoidance* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan karya orang lain. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini telah dicantumkan sesuai ketentuan dan pedoman karya tulis ilmiah. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 08 Agustus 2017
Yang Membuat Pernyataan,



Fitria Maharani Al Rozi
NPM. 1341031016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 Februari 1996, merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Ahmad Rozi dan Ibu Mey Yusnani.

Penulis memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) Dwi Tunggal di Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2001. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 6 Penengahan, Bandar Lampung pada tahun 2007. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2013. Pada tahun 2016 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kerbang Dalam, Kecamatan Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat selama 60 hari.

MOTTO

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesesungguhnya
itu adalah untuk dirinya sendiri.”

(Q.S. Al-Ankabut 29:6)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 6)

“Selama ada keyakinan, semua akan menjadi mungkin.”

“Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau
akan menjadi orang yang terbaik.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas kemudahan, limpahan rahmat dan karunia yang engkau berikan selama ini.

Ku persembahkan karya kecil ini...

Untuk Kedua Orang Tuaku Bapak Ahmad Rozi dan Ibu Mey Yusnani

Dengan penuh keikhlasan, kesabaran membimbing serta mendidikku agar menjadi manusia yang lebih baik di dunia dan akhirat. Selalu berdoa, memberikan arahan, nasihat dan semangat untuk masa depan yang lebih baik. Terimakasih atas nasihat, pengorbanan, kesabaran serta didikanmu selalu mendampingiku dalam keseharianku. Serta doa yang tiada henti sampai pada akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Karya ini juga kupersembahkan untuk adik-adikku tersayang

Untuk teman-teman tersayang

Serta Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ukuran *Tax Avoidance* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaiannya.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu dan arahan yang baik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt., selaku Dosen Pembimbing Kedua telah meluangkan waktu, bimbingan, saran dan nasihat yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan evaluasi serta saran yang membangun dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Akt., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuannya dalam menyelesaikan proses belajar.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ahmad Rozi dan Ibu Mey Yusnani yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, yang tiada henti mendoakanku, selalu memberikan dukungan dan semangat untuk keberhasilan dan kesuksesanku. Tiada kata yang dapat menggambarkan rasa sayang dan rasa terima kasih atas segala hal yang diberikan. Terima kasih pah mah.
10. Adik-adikku tersayang Safarah Rodifah Abrori, Sopia Rosaindah, dan Laksamana Takamalaga yang telah mendukung, menyemangatiku, dan memberikan keceriaan disetiap hari-hariku.

11. Teman SMPku. Sri, Saryati, Ncu, Nisa, Tika, Aas, dan Ade yang telah menemaniku dari SMP hingga sekarang semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan.
12. Teman SMAku. Desti, Ririn, Yolla, Suci, Eka, Intan, Anggun, Okta, Septi, Hesti yang menemaniku dari SMA hingga sekarang, yang telah memberikan masukan agar menjadi lebih baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan semoga pertemanan ini selalu abadi.
13. Teman Kuliahku, Girls dan Baby. Nadaa, Elsi, Ucha, Seli, Indika, Amel, Eten dan Eza yang memberikanku arahan agar menjadi yang lebih baik dan membantuku selama mengalami kesulitan dalam proses perkuliahan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan semoga pertemanan ini selalu abadi.
14. Teman sekelas dan seperjuangan Akuntansi Paralel 2013. Diska, Ratu, Tipeh, Vectry, Kinan, Jania, Ara, Ayudia, Melin, Galuh, Diena, Novi , Lala, Dewi, Sesi, Reni, Ulva, Sunu, Deni, Sulon, Adon, Ardi, Arbud, Gus, Syuhada, Ferdinan, Boy, Adit, dll. Terimakasih atas bantuan kalian selama proses perkuliahan. Semoga kita semua diberikan kesuksesan.
15. Teman-teman KKN, Ute, Mba Yossy, Roby, Atong, Kak Windu, dan Anam serta Bapak Pratin, Ibu Pratin, dan Bang Hamzah selaku tuan rumah yang telah memberikan banyak sekali pelajaran hidup selama proses KKN berlangsung.
16. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan doanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala kebaikan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari adanya kekurangan maupun kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak lainnya.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2017
Penulis,

Fitria Maharani Al Rozi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	8
2.1.2 Pajak.....	10

2.1.3 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	15
2.1.4 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	17
2.1.5 <i>Return on Assets</i>	20
2.1.6 <i>Debt to Equity Ratio</i>	23
2.1.7 Biaya Iklan	25
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Penelitian	28
2.4 Pengembangan Hipotesis	29
2.4.1 Pengaruh <i>Return on Assets</i> terhadap <i>Cash ETR</i>	29
2.4.2 Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> terhadap <i>Cash ETR</i>	30
2.4.3 Pengaruh Biaya Iklan terhadap <i>Cash ETR</i>	31

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel	32
3.2 Jenis dan Sumber Data	33
3.3 Metode Pengumpulan Data	33
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	33
3.4.1 Variabel Dependen	33
3.4.2 Variabel Independen	34
3.5 Statistik Deskriptif Variabel	35
3.6 Metode Analisis	36
3.7 Uji Asumsi Klasik	36
3.7.1 Uji Normalitas	36
3.7.2 Uji Multikolonieritas	37
3.7.3 Uji Autokorelasi	37
3.7.4 Uji Heteroskedastisitas	38
3.8 Uji Hipotesis	38
3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	38
3.8.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)	39
3.8.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)	39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	41
4.2 Statistik Deskriptif	42
4.3 Uji Asumsi Klasik	45
4.3.1 Uji Normalitas.....	45
4.3.2 Uji Multikolinearitas	47
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	48
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas.....	49
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
4.5 Uji Hipotesis.....	51
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	51
4.5.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)	52
4.5.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	53
4.6 Pembahasan.....	54
4.6.1 Pengaruh <i>Return on Assets</i> terhadap <i>Cash ETR</i>	54
4.6.2 Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> terhadap <i>Cash ETR</i>	55
4.6.3 Pengaruh Biaya Iklan terhadap <i>Cash ETR</i>	56

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	58
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	59
5.3 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahul	26
4.1 Prosedur Pemilihan Sampel	41
4.2 Statistik Deskriptif	42
4.3 One-Sample Kolmogrov-Smirniv Test	46
4.4 Uji Multikolinearitas	47
4.5 Uji Autokorelasi	48
4.6 Durbin – Watson	48
4.7 Multiple Linear Regresion	50
4.8 Koefisien Determinasi	51
4.9 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F).....	52
4.10 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	53
4.11 Hasil Hipotesis	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian	28
4.1 Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-plot	46
4.2 Uji Heteroskedastisitas	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Sampel Penelitian

Lampiran 2 Data Perhitungan Nilai *Cash ETR*

Lampiran 3 Data Perhitungan Nilai *Return on Assets (ROA)*

Lampiran 4 Data Perhitungan Nilai *Debt to Equity Ratio (DER)*

Lampiran 5 Data Perhitungan Nilai Biaya Iklan

Lampiran 6 Data Keseluruhan

Lampiran 7 Statistik Deskriptif

Lampiran 8 Uji Asumsi Klasik

Lampiran 9 Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang berorientasi pada laba, dalam rangka mengelola kekayaan perusahaan untuk memperoleh laba, manajemen perusahaan akan membuat keputusan melalui pertimbangan yang matang. Salah satu komponen penting yang menjadi pertimbangan perusahaan adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Sehingga pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dapat dibagikan ke pihak manajemen, pemilik modal, atau dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu meminimalkan beban pajak. Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Salah satu strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaan dimulai dengan strategi mengefisienkan beban pajak. Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam mengefisienkan pajak dapat berupa tindakan yang legal

maupun ilegal menurut undang-undang atau disebut *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan pajak yang harus ditanggung dengan cara yang legal, yaitu dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan *tax evasion* yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara yang ilegal. Strategi yang dilakukan perusahaan harus bersifat legal (*tax avoidance*) agar terhindar dari sanksi pajak dikemudian hari. Strategi *tax avoidance* merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap merugikan penerimaan negara (Wirna, 2014). *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penerapan *tax avoidance* dilakukan bukanlah tanpa sengaja, banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Terkait dengan fenomena penghindaran pajak, di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bapennas, 2005). Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan

PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian bahkan sampai 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengelolaan bahan baku (DJP, 2015). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyreg dkk, 2008). Fenomena penghindaran pajak selama beberapa tahun ini merupakan isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih.

Pada salah satu perusahaan sektor barang konsumsi yang melakukan penghindaran pajak adalah pada sub sektor makanan dan minuman, sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia, karena diduga perusahaan tersebut mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak.

Aktivitas *tax avoidance* dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya sematamata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Swigly dan Surakartha, 2015). Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah dalam hal ini pihak

otoritas pajak telah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menegakkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya mencegah wajib pajak masuk kedalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan. Tujuannya untuk mengantisipasi wajib pajak memakai struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak ambigu tersebut sehingga bisa diterima sebagai perencanaan pajak, namun pada praktiknya melanggar peraturan itu sendiri (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Terdapat 12 proksi untuk mengukur penghindaran pajak (Hanlon, 2010). Namun pada penelitian ini akan menggunakan *cash effective tax rate* (*Cash ETR*) untuk mengukur seberapa besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. *Cash ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena dengan menggunakan *Cash ETR* dapat melihat *cash flow* untuk pembayaran pajak.

Penelitian ini mencoba mengkaitkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap alat ukur dalam penghindaran pajak diantaranya *Return on Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan Biaya Iklan.

Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin bagus performa perusahaan tersebut. Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan *Cash ETR* dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah yang negatif.

Winoto (2015) menemukan hubungan dengan arah positif antara ROA dengan *effective tax rate* (ETR).

Rasio *leverage* menunjukkan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan WP (Kurniasih dan Sari, 2013). Penelitian terkait dengan *leverage* dilakukan oleh Ardyansyah (2014) yang menjelaskan bahwa *leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *Cash ETR* yang dibayar oleh perusahaan. Ardyansah (2014) menemukan hubungan yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan arah yang positif menunjukkan bahwa peningkatan biaya bunga diikuti dengan peningkatan biaya pajak.

Faktor selanjutnya adalah biaya iklan, biaya iklan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produknya. Beban iklan memiliki pengaruh terhadap alat ukur dalam *tax avoidance*. Dyerng, dkk (2008) menyimpulkan bahwa biaya iklan perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak agresif yang diproksikan dengan *Cash ETR*. Sedangkan Sugitha dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa beban iklan berpengaruh positif terhadap ETR.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena pembayaran pajak merupakan hal yang sangat potensial bagi sumber dana pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan negara. Di samping itu perusahaan juga memiliki kontribusi yang besar bagi negara. Salah satunya adalah perusahaan industri barang

konsumsi yang termasuk ke dalam sektor perusahaan manufaktur. Industri barang konsumsi merupakan industri yang memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Perkembangannya dari tahun ke tahunpun mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat yang tinggi. Perusahaan industri barang konsumsi memiliki kontribusi yang besar bagi penerimaan negara dari PPh, PPN, dan pajak lainnya yang ditanggung perusahaan tersebut sehingga beban pajak perusahaan meningkat. Perusahaan barang konsumsi memiliki kontribusi yang besar bagi penerimaan negara dibandingkan dengan sektor industri perusahaan manufaktur lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ukuran Tax Avoidance pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka pokok permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *cash effective tax rate*?
2. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *cash effective tax rate*?
3. Apakah biaya iklan berpengaruh terhadap *cash effective tax rate*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Seberapa besar pengaruh *return on asset* terhadap *cash effective tax rate*?

2. Seberapa besar pengaruh *debt to equity ratio* terhadap *cash effective tax rate*?
3. Seberapa besar biaya iklan berpengaruh terhadap *cash effective tax rate*?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ukuran *tax avoidance* serta dapat menjadi sumber referensi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian diharapkan agar menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan terkait dengan pengenaan pajak pada perusahaan.
2. Bagi perusahaan sebagai wajib pajak, agar sebuah perusahaan dapat menerapkan dan mendisiplinkan kewajiban pajak atas penghasilannya sesuai dengan UU dan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat membantu dan meningkatkan perekonomian.
3. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi. Selain itu dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk melihat kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara pihak pemberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang diberikan wewenang (agen). Menurut Anthony dan Govindarajan (2009) hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak (prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memberikan pihak lain tersebut wewenang untuk mengambil keputusan. Agen sebagai pihak yang diberi wewenang oleh prinsipal memiliki tanggung jawab untuk dapat menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dan menghasilkan tingkat return yang tinggi untuk pihak prinsipal. Namun, menurut Anthony dan Govindarajan (2009) mengatakan bahwa teori agensi mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen bertindak untuk kepentingan mereka masing-masing .

Dalam teori ini terdapat perbedaan kepentingan yang akan membawa potensi terjadinya konflik keagenan dan juga memicu biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam perusahaan apabila dikelola baik oleh pemilik, disebut biaya keagenan (*agency cost*). Konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* mendorong timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan dapat

berupa pengeluaran untuk mengawasi agen, pengeluaran untuk menjamin bahwa agen akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik, dan pengorbanan yang berupa kurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan prinsipal dan agen.

Agen sebagai orang yang menjalankan perusahaan akan memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki oleh prinsipal. Ketidakefektifan penyebaran informasi yang ada antara informasi yang dimiliki agen dengan informasi yang dimiliki prinsipal ini memunculkan suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (*information asymmetry*). Dengan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal akan mendorong agen melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengejar kepentingan semata.

Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dimana manajemen perusahaan sebagai agent atau pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan, cenderung akan memanfaatkan kesempatan yang dimiliki untuk menekan beban pajak perusahaan, sementara dari pihak pemungut pajak (fiskus) sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari pemungutan pajak. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antara fiskus

sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.1.2 Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Zain (2008), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2010) yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk keperluan pemerintah di satu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak pasif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (atau bukan fiskus atau wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan *self assesment system*, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Terdapat beberapa jenis pajak bagi wajib pajak badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah pusat maupun daerah, khususnya pada industri barang konsumsi yang terdiri dari 5 sub sektor, yakni sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga, dan sub sektor peralatan rumah tangga, jenis pajak tersebut adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan (perusahaan).

Wajib pajak badan turut membayar pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan pada perusahaan berupa PPh Badan atas penghasilan bersih perusahaan, PPh pasal 21 atas pemotongan gaji pegawai, PPh Pasal 23/26 atas jasa-jasa maupun gaji dan honor pegawai ekspatriat, dan PPh Pasal 22 atas perdagangan barang (biasanya berupa kegiatan ekspor impor).

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1984 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak terutang.

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut :

- Objek pajak perkebunan adalah 40%
- Objek pajak kehutanan adalah 40%
- Objek pajak pertambangan adalah 40%
- Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):

apabila NJOP-nya Rp1.000.000.000,00 adalah 40%

apabila NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 1994 menerapkan tarif Proporsional tunggal terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu 0.5 % (nol koma lima persen) dari nilai jual objek pajak. Tarif ini berlaku untuk semua jenis objek pajak.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada transaksi atas barang dan jasa kena pajak di Indonesia. Nilai PPN ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa tersebut yang diperjualbelikan. Besarnya persentase PPN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tarif PPN untuk penjualan barang hasil produksi pada umumnya adalah 10% dari harga barang tersebut. PPN merupakan salah satu penyumbang sumber pendapatan negara setelah Pajak Penghasilan.

4. Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang UU Nomor 11 tentang Cukai yang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan. Yang dimaksud dalam undang-undang tersebut tentang barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Dengan demikian, peranan cukai tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, melainkan mempertimbangkan pula aspek pembatasan produksi dan konsumsi. Oleh karena itu dasar pertimbangan besarnya penerimaan cukai tergantung pada jumlah barang yang kena cukai, tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai.

5. Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Industri rokok masih harus membayar pajak rokok sebesar 10% dari tarif cukai rokok. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, pajak rokok tersebut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran cukai.

2.1.3 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan, dan predikat seorang manajer yang sukses kadang ditentukan oleh sukses tidaknya penyusunan suatu perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* merupakan salah satu fungsi manajemen pajak. Manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari. Tahap awal yang dilakukan manajemen pajak oleh wajib pajak adalah perencanaan pajak (*tax planning*), lalu diikuti dengan *tax implementation* dan *tax*

control. Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Pada tahap *tax planning* dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011).

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus, dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak dapat ditolerir. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, *tax planning legal* karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Upaya meminimalkan secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2011). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika

ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). Ketidapatuhan terhadap undang-undang, dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Kedua transaksi ini merupakan pemborosan sumber daya, sehingga perlu dihindari melalui *tax planning* yang baik. Dalam rangka optimalisasi sumber dana manajemen, akan dilakukan *tax planning* yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP), agar utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan pajak (Suandy, 2008). Maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Pada peraturan pemerintah yang diatur dalam tarif PPh pasal 17 ayat 1 tentang tarif pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 25%. Namun, tarif pajak tersebut bisa menjadi lebih rendah sebesar 20% dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan isi PPh pasal 17 ayat 2b yaitu “Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah

daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1b dan 2a yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Penurunan tarif yang lebih rendah akan mendorong perusahaan melakukan manajemen laba dengan menggeser penghasilan kearah tarif yang lebih rendah.

Upaya penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013). Sedangkan *tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*, yaitu upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal, kriminal. Oleh sebab itu, sebagai *tax planner* yang baik cara ini tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan (Pohan, 2013).

Salah satu cara yang diperkenankan oleh perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalisasikan beban pajak adalah *tax avoidance*, karena *tax avoidance* bukan tindakan melanggar hukum melainkan tindakan mengambil keuntungan

dari aturan yang ada untuk mengecilkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Seperti yang disebutkan oleh Budiman dan Setiyono (2012), bahwa manfaat dari *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*.

Dalam penelitian Surbakti (2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) sulit diperoleh dilapangan karena bersifat rahasia. Namun ada banyak cara yang bisa digunakan dalam mengukur adanya penghindaran pajak. kebanyakan proksi pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan keuangan karena

pengembalian pajak tidak dipublikasikan dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini diproksikan dengan *cash effective tax rate (Cash ETR)*. *Cash ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash ETR* merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, dkk (2008) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. *Cash ETR* mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan.

2.1.5 Return on Assets (ROA)

Setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Tetapi selain itu, perusahaan juga harus dapat mengadakan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan operasional usaha perusahaan. Peningkatan produktivitas dan dilakukannya program efektivitas dan efisiensi merupakan langkah yang diambil perusahaan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan (profit).

Kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bersaing dalam kompetisi dengan perusahaan-perusahaan lainnya, menuntut perusahaan untuk dapat meningkatkan

profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Kurniasih dan Sari, 2013). Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan (Ardyansah, 2014).

Secara umum ada lima jenis analisis utama yang digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas, antara lain :

1. *Gross Profit Margin (GPM)*

Gross profit margin merupakan rasio profitabilitas yang mengukur laba kotor yang dihasilkan dari setiap penjualan.

2. *Operating Profit Margin (OPM)*

Operating profit margin mengukur seberapa besar tingkat laba operasional atau usaha perusahaan dari setiap penjualannya.

3. *Net Profit Margin (NPM)*

Net profit margin merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio NPM mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dalam tingkat penjualan. Semakin tinggi NPM menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi pula pada tingkat penjualan tertentu.

4. *Return on Assets (ROA)*

Return on assets (ROA) merupakan asset yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap total asset setelah dikurangi beban bunga dan pajak. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba di masa lalu. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan akan semakin baik karena tingkat pengembalian investasi (*return*) yang semakin besar.

5. *Return on Equity (ROE)*

Return on equity adalah rasio yang menunjukkan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. ROE merupakan rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan laba yang tersedia bagi pemegang saham.

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah rasio *Return on Assets (ROA)*, karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik dari modal sendiri maupun modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asset. ROA dapat menghitung kinerja perusahaan secara keseluruhan. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani dan Suardana, 2014).

ROA merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali selain itu dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya. Semua ini merupakan manfaat beban pajak untuk perusahaan-perusahaan yang

mengalami kerugian. Berdasarkan konsep tersebut, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi *Cash ETR*.

2.1.6 Debt to Equity Ratio

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*). Ada beberapa jenis rasio *leverage* yang dapat digunakan, antara lain:

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh hutang. Termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

3. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Long term debt to equity ratio merupakan rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan

cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan.

4. *Times Interest Earned Ratio*

Times interest earned ratio merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan juga kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga.

5. *Fixed Charge Coverage*

Fixed charge coverage merupakan rasio yang menyerupai *times interest earned ratio*. Hanya saja bedanya dalam rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*).

Dalam penelitian ini rasio *leverage* yang digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan (Agusti,2014).

Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang akan dibayar. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga utang akan secara langsung mempengaruhi *Cash ETR* perusahaan (Ardyansah, 2014). Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 18 ayat (1) dan (3) mengatur bahwa beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adanya beban bunga yang timbul dari pinjaman pihak ketiga/kreditur yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

2.1.7 Biaya Iklan

Dalam kegiatan operasional perusahaan, penggunaan biaya sangat berperan penting untuk kegiatan perusahaan. Tanpa adanya biaya tersebut, maka perusahaan sangat sulit menjalankan usahanya. Salah satu dari biaya tersebut adalah biaya iklan. Biaya iklan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memasarkan produknya. Tujuannya adalah untuk promosi dan meningkatkan volume penjualan. Menurut Sugitha dan Supadmi (2006) beban iklan adalah beban yang dikeluarkan perusahaan berhubungan dengan segala kegiatan untuk mempromosikan dan memasarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Biaya iklan merupakan proksi dari *relational capital* (Chen, dkk, 2005). *Relational capital* merupakan suatu hubungan harmonis atau *association network* yang dimiliki perusahaan dengan mitranya, baik dari pemasok, pelanggan, masyarakat maupun pemerintah.

Sugitha dan Supadmi (2016) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki perhatian terhadap reputasinya, dicirikan dengan perusahaan yang memiliki beban iklan yang tinggi, sehingga memiliki kecenderungan yang lebih rendah dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki reputasi yang baik cenderung menjadi sorotan publik termasuk aparat pajak. Sehingga perusahaan lebih berhati-hati dan memilih menghindari kesalahan karena potensi untuk menghadapi pemeriksaan pajak cukup besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Sampel	Hasil
I Made Yoga Sugitha, Ni Luh Supadmi (2016)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan pada Tindakan Penghindaran Pajak	X1: Likuiditas X2: ROA X3: DER X4: Kualitas Laba X5: Beban Iklan	Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2010-2014	Likuiditas dan Beban Iklan berpengaruh positif terhadap ETR sedangkan Profitabilitas, Leverage dan Kualitas laba berpengaruh negatif terhadap ETR.
Akbar Hadi Winoto (2015)	Pengaruh ROA, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , dan Karakter Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X1: ROA X2: DER X3: Corporate Governance X4: RISK X5: SIZE Y: <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan yang terdaftar di <i>Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i> periode 2011-2013	ROA dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Cash ETR</i> , sedangkan Leverage, Corporate Governance dan Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Cash ETR</i>
Danis Ardyansah dan Zulaikha	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> ,	X1: SIZE X2: DER X3: ROA X4: CIR	Perusahaan Manufaktur di BEI periode 2010-	Size dan Komisaris Independen berpengaruh


(2014)	<i>Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	X5: INDEP Y: <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	2012	signifikan terhadap ETR. Sedangkan Leverage, Profitability dan Capital Intensity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.
Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X1:DER X2:Kepemilikan Institusional X3: SIZE Y: <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2010-2012	Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> yang diprosikan dengan <i>Cash ETR</i>
Budiman dan Setiyono (2012)	Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X1: Karakter Eksekutif Y: <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2006-2010	Karakter Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> yang diukur dengan <i>Cash ETR</i>

Richardson dan Lanis (2007)	<i>Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Reform</i>	X1: SIZE X2: DER X3: <i>Capital Intensity</i> X4: <i>Inventory Intensity</i> X6: <i>Tax Reform</i> Y: <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	Perusahaan go public di Australia 1997-2003.	Ukuran perusahaan, leverage, dan <i>Tax Reform</i> berdampak negatif terhadap <i>effective tax rate</i> sedangkan <i>capital intensity</i> , <i>inventory intensity</i> , dan R&D <i>intensity</i> berpengaruh positif terhadap ETR.
-----------------------------	--	--	--	--

2.3 Kerangka Penelitian

Untuk menggambarkan pengaruh antara *Return on Assets*, *Debt to Equity Ratio* dan Biaya Iklan terhadap *Cash ETR*, maka dibuat suatu kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Return on Assets* terhadap *Cash Effective Tax Rate*

ROA merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan nilai aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *Return on assets* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitas. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Noor, dkk (2010) menemukan hubungan negatif antara ROA dengan tarif pajak efektif. Hubungan negatif ini mengindikasikan perusahaan yang semakin efisien dan mempunyai profit yang tinggi membayar pajak yang rendah. Alasan yang memungkinkan adalah bahwa profitabilitas perusahaan dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari insentif pajak dan

kelonggaran pajak lainnya untuk menurunkan tarif pajak efektifnya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yaitu:

H1: *Return on Assets* berpengaruh negatif terhadap *cash effective tax rate*.

2.4.2 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap *Cash Effective Tax Rate*

Leverage merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *debt to equity ratio* (DER). Nilai DER yang tinggi berarti jumlah kewajiban perusahaan lebih tinggi daripada jumlah modal yang dimilikinya sendiri.

Leverage yang tinggi mengindikasikan bahwa sumber pendanaan yang berasal dari pihak ketiga berupa utang juga tinggi. Diasumsikan jika perusahaan memiliki *leverage* yang semakin tinggi dalam pendanaan perusahaan, maka akan menimbulkan beban bunga yang semakin tinggi pula. Komponen bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan menjadi berkurang. Dengan laba bersih yang rendah, maka pajak yang dibayar perusahaan juga akan semakin kecil. Sebaliknya pada tingkat penggunaan utang yang rendah, maka berdampak terhadap tingginya *Cash ETR* yang dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *Cash ETR* yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan

dikeluarkan oleh perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua yaitu:

H2: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap *cash effective tax rate*.

2.4.3 Pengaruh Biaya Iklan terhadap *Cash Effective Tax Rate*

Biaya Iklan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka untuk memasarkan produknya dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan. Perusahaan yang memiliki perhatian terhadap reputasinya, dicirikan dengan perusahaan yang memiliki beban iklan yang tinggi, sehingga memiliki kecenderungan yang lebih rendah dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki reputasi yang baik cenderung menjadi sorotan publik termasuk aparat pajak. Sehingga perusahaan lebih berhati-hati dan memilih menghindari kesalahan karena potensi untuk menghadapi pemeriksaan pajak cukup besar (Sugitha dan Supadmi, 2016). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga yaitu:

H3: *Biaya Iklan* berpengaruh positif terhadap *cash effective tax rate*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan dari elemen-elemen yang akan dibuat kesimpulan. Besarnya populasi yang akan digunakan dalam suatu penelitian tergantung pada jangkauan kesimpulan yang akan dibuat atau dihasilkan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2015.

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* bertujuan untuk memperoleh sampel representative berdasarkan kriteria tertentu.

Adapun kriteria sampel yang dikategorikan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011 sampai tahun 2015.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut pada tahun 2011 sampai tahun 2015.

3. Perusahaan dengan nilai laba yang positif agar tidak mengakibatkan nilai *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)* terdistorsi (Richardson dan Lanis, 2007).
4. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2015 yang terdapat biaya iklan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada kurun waktu 2011-2015 dan telah dipublikasikan. Data diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Pada penelitian ini data sekunder didapat dari data yang diterbitkan oleh perusahaan sampel barang dan konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) rentang tahun 2011-2015, melalui data laporan keuangan tahunan yang rutin diterbitkan setiap tahunnya dalam bentuk cetakan maupun data download internet.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang disebabkan atau dipengaruhi oleh adanya variabel bebas atau variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) yang diukur dengan *Cash ETR*. *Tax avoidance* adalah upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang

terhutang. Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan perhitungan *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*. *Cash ETR* diharapkan mampu mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen, 2010). Perbedaan tetap dan temporer dapat dilihat dalam catatan laporan keuangan perusahaan. Menurut Hanlon (2010) *Cash ETR* bertujuan untuk mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.4.2 Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh terhadap variable dependen. Variable Independen dalam penelitian ini adalah *Return on Assets (X1)*, *Debt to Equity Ratio (X2)*, dan Biaya Iklan (X3).

1. *Return on Assets (ROA)*

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio *return on assets (ROA)*. ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih dan Sari, 2013), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013), dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan total *debt to equity ratio* yang merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu hutang. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio ini juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan (Agusti, 2014).

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Biaya Iklan

Biaya Iklan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka untuk memasarkan produknya. Dengan tujuan untuk meningkatkan promosi dan volume penjualan. Biaya Iklan dalam penelitian ini merupakan perbandingan antara jumlah biaya iklan terhadap total asset.

$$\text{Biaya Iklan} = \frac{\text{Biaya Iklan}}{\text{Total Asset}}$$

3.5 Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari penjabaran nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian Ghazali (2016).

Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian.

3.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut :

$$CETR = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

Y = *Cash Effective Tax Rate*

α = Konstanta

X_1 = *Return on Assets*

X_2 = *Debt to Equity Ratio*

X_3 = Biaya Iklan

β = Koefisien Regresi

ε = Error

3.7 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis yaitu meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016).

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati

normal. Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menguji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05.

3.7.2 Uji Multikolonieritas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) (Ghozali, 2016).

3.7.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. (Ghozali, 2016). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan Uji *Durbin-Watson* (*DW test*) dengan ketentuan $dU \leq DW \leq 4 - dU$ (Ghozali, 2016).

3.7.4 Uji Heteroskedestisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedestisitas dalam penelitian dilakukan dengan pengamatan melalui pengamatan pola pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Apabila dalam grafik tersebut tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedestisitas (Ghozali, 2016).

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 maka semakin besar variabel independen dalam menerangkan variabel dependennya.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinan adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen di tambah kedalam model.

Dalam kenyataan nilai adjusted R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki bernilai positif. Menurut Ghazali (2016) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R^2 negatif, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai nol.

3.8.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2016). Kriteria pengujiannya (Uji Statistik F) adalah sebagai berikut:

1. H_0 ditolak yaitu apabila $value > 0,05$ atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai $0,05$ berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (*fit*) digunakan dalam penelitian.
2. H_0 diterima yaitu apabila $value = 0,05$ atau bila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan nilai $0,05$ berarti model regresi dalam penelitian ini layak (*fit*) digunakan dalam penelitian.

3.8.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian hipotesis adalah seperti berikut ini:

1. H_0 ditolak, yaitu apabila $value > 0.05$ atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai $0,05$ berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. H_a diterima, yaitu apabila *.value* > 0.05 atau bila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan $0,05$ berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh *return on assets*, *debt to equity ratio* dan biaya iklan terhadap *cash effective tax rate (Cash ETR)* sebagai alat ukur dalam *tax avoidance* pada industri barang konsumsi yang terdiri dari lima sub sektor, yakni sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga, dan sub sektor peralatan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan selama lima tahun, 2011-2015 yang mencakup 90 sampel perusahaan. Penelitian ini menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan:

1. *Return on Assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap *cash effective tax rate (Cash ETR)*. Jadi, semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal ini terlihat dari tarif pembayaran pajak efektif (*Cash ETR*) yang rendah saat ROA perusahaan besar.
2. *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Cash ETR*. Jadi, semakin tinggi ataupun semakin rendah DER suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Cash ETR* perusahaan tersebut.

3. Biaya Iklan berpengaruh positif signifikan terhadap *cash effective tax rate*. Jadi, semakin tinggi biaya iklan yang dimiliki perusahaan tersebut maka semakin tinggi pula *Cash ETR* perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi dalam penelitian ini terbatas pada satu jenis sektor perusahaan yang termasuk ke dalam sektor manufaktur, yakni industri barang konsumsi dengan periode yang terbatas pada jangka waktu lima tahun (2011-2015).
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen dengan kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan varians variabel dependen sehingga masih terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi *Cash ETR* sebagai alat ukur dalam *tax avoidance* yang tidak dapat dijelaskan dalam model penelitian ini.
3. Variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian ini sekitar 11,1%. Sisanya sebesar 88,9% dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel penelitian diluar industri barang konsumsi. Perluasan perusahaan sampel dapat menunjukkan hasil yang berbeda dan semakin akurat.
2. Menggunakan periode penelitian dengan rentang waktu yang jauh lebih panjang untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang berbeda untuk melihat pengaruh pada *Cash ETR* sebagai alat ukur dalam *tax avoidance* seperti: ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, koneksi politik, karakter eksekutif, intensitas aset tetap maupun variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi sumber informasi baru bagi penelitian selanjutnya.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan *proxy* yang berbeda untuk mengukur *tax avoidance*. Misalnya dengan perbedaan nilai buku laba kena pajak menurut komersil dan menurut fiskal (*book tax difference*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Wirna Yola. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Anthony dan Govindarajan. 2009. *Management Control System*, Penerbit. Salemba Empat: Jakarta.
- Akbar, Hadi Winoto. 2015. Pengaruh Return on Assets , Leverage, Corporate Governance, dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Banking Universitas Stikubank Semarang*.
- Ardyansah, Danis dan Zulaikha.2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Jurnal Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi 15*. Semarang.
- Chen, K, P., and Chu, C.Y.C. 2010. *International Control vs Exsternal Manipulation: A model of Financial Economic*.
- Chen, Ming-Chin, S.J, Cheng, Y.Hwang (2005), An Emprical Investigation of The Relathionship Between Intellectual Capital and Firms' Market Value and Financial Performance. *Journal of Intellectual Capital*, 6 (2), hal: 159-176.
- Dewinta, I. A., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Dyrengr, S., M. Hanlon, and E. Maydew. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83 (1): 61-82.
- Ghozali, Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenorogo.

- Hanlon, M., & Heitzman, S. 2010. A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics* 50, 127-178.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniasih, Tommy dan M. M. Ratna Sari. 2012. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax avoidance. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Maharani, I Gusti dan K, A, Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Karakter Eksekutif, dan Tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Marfu'ah, Laila. 2015. Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Naskah Publikasi*.
- Ngadiman dan Puspitasari, Christiany. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanegara*.
- Noor, R.M., Fadzillah, N.S., dan Matsuki, N. 2010. *Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies*. *International Journal of Trade, Economics, and Finance*.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Richardson, G., dan Lanis, R. 2007. Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26 (2007), 689-704.
- Suandy, Erly. (2011) *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Supadmi, Ni Luh. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan pada Tindakan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Swingly, Calvin dan I, M, Surakarta. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. (2008) *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.